

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Allianz 



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

# ASURANSI AUTOMOBILE LIABILITY

Perlindungan terpercaya  
dari tuntutan hukum pihak ketiga  
atas kecelakaan lalu lintas

## Jenis Produk

Asuransi Tanggung Gugat

## Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

## Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

**Asuransi Automobile Liability** adalah pilihan terbaik yang melindungi Anda dari tuntutan pihak ketiga.

Asuransi Automobile Liability menjamin kewajiban yang timbul akibat kerugian atau cedera badan pihak ketiga yang disebabkan oleh Tertanggung, pada saat mengemudi kendaraan bermotor.

### **Manfaat Asuransi Automobile Liability Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**

- ✓ Menjamin Tertanggung dan/atau orang lain yang mendapatkan persetujuan dari Tertanggung atas kewajibannya terhadap Pihak Ketiga atas semua kerusakan dan cedera badan, yang disebabkan oleh kelalaian Tertanggung dalam mengemudikan kendaraannya (kendaraan roda empat kecuali angkutan umum), baik berdasarkan keputusan peradilan, atau sesuai dengan penyelesaian melalui perjanjian yang diketahui oleh Kami.
- ✓ Penggantian biaya hukum dan biaya bantuan hukum Tertanggung, sebesar limit pertanggungan maksimal Rp 10.000.000.000,- dengan persetujuan tertulis dari Kami.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis.

Minimal usia pengemudi 17 tahun/sampai pengemudi tersebut memiliki KTP dan SIM A.

### **Masa Asuransi**

1 Tahun.

### **Risiko Sendiri**

10% dari klaim per kejadian.

### **Syarat dan Ketentuan**

Kendaraan bermotor yang dapat dijamin adalah kendaraan roda empat (tidak termasuk bus, truk, angkutan umum dan angkutan barang).

### **Pengecualian**

#### **Tanggung gugat terhadap Pihak Ketiga**

- a Disebabkan oleh serangga dan/atau binatang lain
- b Disebabkan atau dibawa oleh penggunaan kendaraan bermotor untuk perlombaan kecepatan, partisipasi dalam uji coba kehandalan, perlombaan, pelajaran mengemudi, menarik trailer atau apabila kendaraan bermotor digunakan untuk tujuan lain selain yang disebutkan dalam ikhtisar polis.
- c Disebabkan oleh kelebihan muatan atau tekanan.

d Disebabkan oleh membawa kendaraan bermotor yang dengan sepengetahuan Tertanggung sedang dalam kondisi rusak atau tidak laik jalan, kecuali Tertanggung dapat membuktikan bahwa kewajiban tanggung gugat kepada Pihak Ketiga yang timbul adalah bukan akibat langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh kendaraan yang dikemudikan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.

e Disebabkan pada saat kendaraan bermotor tersebut sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang sah atau di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kondisi yang disebutkan tersebut (berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang) tidak langsung atau tidak langsung menyebabkan kecelakaan.

f Disebabkan mengemudi melalui jalan yang seharusnya ditutup atau dilarang untuk lalu lintas kendaraan bermotor atau tidak diperuntukkan untuk dilalui oleh kendaraan.

g Membawa kendaraan bermotor tersebut ke daerah yang sedang terkena dampak gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin badai atau fenomena geologi atau meteorologi lainnya kecuali petir, atau disebabkan oleh langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perang, tindakan perang atau keadaan de facto perang, invasi musuh-meskipun Indonesia bukan dalam keadaan pendudukan, perang saudara, gangguan dalam negeri, pemberontakan, kerusuhan, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, pembalasan, pemogokan, penghentian pekerja: sabotase, tindakan teroris, gangguan politik atau lainnya, dampak dari mesin perang, kinerja atau kelalaian suatu tindakan dalam eksekusi atau salah dari setiap tindakan, perintah, peraturan oleh militer Indonesia atau asing, sipil, pengadilan, polisi atau otoritas politik atau organisasi, nasionalisasi, penyitaan, permintaan, permintaan untuk keperluan militer, atau yang timbul selama penggunaan kendaraan bermotor oleh atau polisi, polisi atau anggota angkatan bersenjata. Dalam hal kehilangan atau kerusakan pada kendaraan bermotor atau kewajiban Tertanggung harus membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor atau kewajiban tidak disebabkan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pengecualian yang disebutkan dalam ayat ini.

h Disebabkan oleh barang muatan, sementara sedang dimuat atau dibongkar dari, atau sedang dalam pengiriman oleh kendaraan bermotor.

- i Disebabkan oleh getaran atau berat atau berat kendaraan bermotor atau barang muatan dalam perjalanan melalui jalan, viaduk, jembatan atau konstruksi bangunan yang terletak di bawah, pada atau di samping jalan.

### Kehilangan atau Kerusakan

- a Kendaraan bermotor yang disebabkan oleh atau timbul sehubungan dengan reaksi atom nuklir, terlepas tentang bagaimana reaksi tersebut mempengaruhi, meskipun apa pun, bagaimanapun, yang terdapat dalam huruf g bagian Pengecualian Tanggung Gugat Kepada Pihak Ketiga.
- b Pada suatu bagian yang disebabkan oleh kesalahan fabrikasi atau cacat material, penyusutan, cacat yang melekat atau penyebab internal lainnya di bagian itu, atau sebagai akibat dari penggunaan secara gegabah.

### Kerugian Keuangan Tertanggung

Dimana kecelakaan yang menjadi kewajiban Tertanggung atas kerusakan yang disebabkan oleh, atau kematian atau luka fisik yang disebabkan oleh kendaraan bermotor terhadap:

- a Penumpang kendaraan bermotor.
- b
  - Jika Tertanggung adalah individu: kepada istri atau suami dan/ atau anak-anak Tertanggung.
  - Jika Tertanggung adalah sebuah perusahaan atau perseoran terbatas: ke patner usaha atau direksi.
- c Orang yang bekerja dengan Tertanggung.
- d Untuk barang atau hewan milik tertanggung atau dalam pengawasan atau kontrol dari Tertanggung atau dipercayakan kepada Tertanggung atau yang sedang dalam perjalanan atau yang dimuat atau sedang diturunkan dari kendaraan.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis

### Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

## Prosedur Klaim

### Prosedur notifikasi klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

### Prosedur pengajuan dokumen *soft copy* untuk klaim

Melalui Email	cs@allianz.co.id
---------------	------------------

### Dokumen klaim asli/*hard copy* dapat dikirimkan ke

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia  
Divisi Klaim  
World Trade Center 6, Lantai Basement  
Jl Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan, 12920

### Notifikasi klaim harap dilakukan dalam kurun waktu

Maksimal 3 hari kalender setelah kejadian.

### Pembayaran klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

30 hari kalender setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Kami.  
Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis

Kami sebagai penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan atas klaim apabila ada pernyataan yang tidak benar yang disampaikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan/atau Kami mengetahui bahwa terdapat pernyataan yang tidak benar.

### Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau *auto debit* ke *Virtual Account* atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).

## Dokumen Klaim

Jenis Dokumen	Jenis Klaim		
	Dokumen klaim (standar)	Dokumen untuk klaim kerusakan harta benda pihak ke-3	Dokumen untuk klaim cedera badan pihak ke-3
1 Formulir Klaim.	✓	✓	✓
2 Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) A pengemudi yang valid pada saat terjadi kecelakaan	✓	✓	✓
3 Fotocopy STNK Kendaraan yang masih berlaku.	✓	✓	✓
4 Surat Tuntutan dari pihak ke-3 (bermeterai Rp 6.000,-).	✓	✓	✓
5 Foto kendaraan Tertanggung (tampak keseluruhan dan tampak plat nomor).	✓	✓	✓
6 Foto/gesekkan nomor rangka kendaraan Tertanggung.	✓	✓	✓
7 Surat polisi yang menerangkan kejadian kecelakaan.	✓	✓	✓
8 Fotocopy kartu identitas (KTP) pihak ke-3.		✓	✓
9 Dokumen identifikasi yang membuktikan kepemilikan pihak ke-3 terhadap harta benda yang mengalami kerugian.		✓	
10 Foto kerusakan harta benda pihak ke-3 yang mengalami kerugian.		✓	
11 Kwitansi pembayaran/perbaikan/ penggantian atas kerugian yang dialami pihak ke-3.		✓	
12 Kwitansi pembayaran/ pengobatan/atas kerugian yang dialami pihak ke-3.			✓
13 Surat keterangan ahli waris yang disahkan minimal oleh pejabat kelurahan (dalam hal pihak ke-3 meninggal dunia).			✓
14 Dokumen identitas ahli waris (dalam hal pihak ke-3 meninggal dunia).			✓
15 Dokumen lainnya bila diperlukan sepanjang relevan dan wajar (akan di informasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).		✓	✓

Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

## Tarif Premi & Periode Pembayaran

0,25% per tahun untuk kendaraan bermotor

## Mata Uang

Rupiah.

## Ilustrasi Premi

### Contoh Simulasi Perhitungan Premi

Nilai Pertanggungan	Rp 500.000.000,-
Tarif	0,25%
Periode	1 tahun

**Premi: Rp 500.000.000,- x 0,25% = Rp 1.250.000,-**

(Belum termasuk biaya polis dan meterai).

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

\*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Informasi dalam RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi umum terkait produk yang dapat diungkapkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Keterangan lengkap mengenai perlindungan yang Anda miliki beserta pengecualian-kecualiannya mengacu pada Polis Asuransi. Anda juga dapat mempelajari terlebih dahulu Ringkasan Informasi Produk yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini.

## Ilustrasi Klaim

Bapak Fajar sedang mengendarai kendaraannya. Ketika kendaraannya tiba diparkiran kantor, tidak sengaja menabrak tembok parkir basement gedung kantor. Estimasi perbaikan tembok tersebut sebesar Rp 9.500.000,-. Bapak Fajar memiliki asuransi Automobile liability, sehingga Penanggung dapat membayar ke Management gedung kantor atas tuntutan ketidaksengajaan menabrak tembok parkir gedung kantor sesuai dengan syarat dan ketentuan polis, sebesar:

Estimasi perbaikan gedung	Rp 9.500.000,-
Risiko Sendiri dari klaim kerugian tuntutan pihak ketiga	10% x Rp 9.500.000,- = Rp 950.000,-
Pihak Asuransi membayar pihak ketiga	Rp 9.500.000,- - Rp 950.000,- = <b>Rp 8.550.000,-</b>

## RISIKO

### • Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### • Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

### • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

## Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

## Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada Polis Asuransi Automobile Liability yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



### AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



### Email

Anda dapat mengirimkan email ke: **cs@allianz.co.id**

## PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

### Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lantai 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telp. : +6221 2926 8888  
Fax. : +6221 2926 9090  
Allianz Care : 1500 136  
Email : CS@allianz.co.id  
Facebook : Allianz  
Website : www.allianz.co.id

### Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia  
Telp. : +6221 2926 8888  
Fax. : +6221 2926 9090

### Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific  
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91  
Surabaya 60971  
Telp. : +6231 535 7997  
Fax. : +6221 546 0036

### Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262  
Telp. : +6222 7308 889  
Fax. : +6222 7300 799

### Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72  
Semarang 50132  
Telp. : +6224 355 6201  
Fax. : +6224 356 1741

### Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,  
Jl. Imam Bonjol No.9  
Medan 20112  
Telp. : +6261 8881 6678

### Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building  
Jl. Raya Puputan No. 488  
Denpasar 80235  
Telp. : +62361 239 788  
Fax. : +62361 226 223, 32

### Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama  
No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar  
Telp. : +62411 450 222  
+62411 450 4509  
Fax. : +62411 431 888

#### Catatan Penting

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Automobile Liability adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Automobile Liability. Produk Automobile Liability bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Automobile Liability tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Wajib Melampirkan



Fotokopi tanda pengenalan

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

## DATA CALON NASABAH

Nama Lengkap

Alamat Rumah




Kode Pos

No Telp.

Rumah

Mobile Phone

Fax

Alamat Email

Buku Polis dikirimkan ke



Alamat rumah (versi cetak)



Alamat email yang tercantum di atas (versi digital)

Tempat & Tanggal Lahir

CIF Nasabah (wajib diisi)

No. Rekening Pembayaran Premi

Catatan: nama pemilik rekening yang digunakan untuk pembayaran premi harus sama dengan nama pemegang polis.

## DATA KENDARAAN

*Data lengkap kendaraan Anda dalam lampiran STNK atau Faktur*

Merk

Model

Tahun Pembuatan

Nomor Polisi

Jenis Kendaraan

Nilai Pertanggungan

## JENIS PRODUK

Pilihan Produk

Automobile Liability

Jangka Waktu Pertanggungan Mulai

s/d

Jumlah Pertanggungan

*Max Rp 10.000.000.000,-*

Rp

## PERHITUNGAN PREMI

Premi

Rp

Biaya Polis dan Materai

Rp

Total Premi

Rp

Apakah pernah terjadi risiko kerugian sebelumnya?

Ya  Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah permohonan asuransi anda pernah ditolak atau dibatalkan?

Ya  Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

## PEMBERI REFERAL

Nama

NPK

Line of Business

Premier Wealth  Aspire  Mass Banking  
 SME  Commercial  Home Loan  Others

Kode dan Nama Cabang

Nomor HP

Email

Tanda Tangan

## Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

1. Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endorsemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
2. Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di

atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan penginjian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.

3. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
  - a. menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
    - (i) proses pengajuan permohonan asuransi;
    - (ii) penerbitan Polis;
    - (iii) penilaian risiko asuransi;
    - (iv) kegiatan operasional Allianz;
    - (v) pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
    - (vi) pembayaran manfaat asuransi/klaim;
    - (vii) keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
    - (viii) pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
    - (ix) pembayaran komisi;
    - (x) kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
    - (xi) setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
    - (xii) kerja sama reasuransi dan/atau retoseksi;
    - (xiii) kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    - (xiv) proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
  - b. mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
    - (i) ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);
    - (ii) setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
    - (iii) perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
    - (iv) otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator), dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.
  - c. menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan penginjian data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
4. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.



5. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungjawabkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungjawaban ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungjawabkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis.

6. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.

7. Pertanggungjawaban asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:

- Polis atau surat/ Pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
- Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.

8. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

9. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungjawaban ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung/Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya.

Saya sadar dan sudah mengetahui serta memahami sepenuhnya jenis produk yang akan dibeli dan mendapatkan penjelasan produk yang akan Saya beli berdasarkan SPPA ini.

10. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.

11. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: <https://www.allianz.co.id/kebijakan-privasi.html>.

12. Saya memastikan dan menjamin kepada Allianz bahwa Saya tidak tunduk pada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat diubah, ditambah atau digantikan dari waktu ke waktu) sehingga tidak ada larangan bagi Saya untuk membeli produk asuransi non-syariah.

13. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.

14. Saya akan (i) mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan (ii) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan) merupakan kewajiban Saya sehubungan dengan setiap transaksi yang Saya lakukan berdasarkan SPPA ini.

Pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya tersebut (termasuk setiap pelaporan atasnya) akan Saya lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan), dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

15. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.

16. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian); yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.

17. Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah membayar premi Asuransi dan/atau memanfaatkan pertanggungjawaban sementara berdasarkan SPPA ini menyetujui dan terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan yang berlaku sehubungan dengan SPPA ini; dan (ii) Polis asuransi.

### PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?


YA  TIDAK

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat [cs@allianz.co.id](mailto:cs@allianz.co.id)

### PERHATIAN

- Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
- Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri



Nama Lengkap dan Tanda Tangan

## Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia ("**Allianz**") dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank**") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
- Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Automobile Liability, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.